

*Insentif pajak untuk  
donatur/sponsor  
kegiatan seni budaya*

24 Oktober 2013

---

# *Agenda*

Tujuan sosialisasi

Garis besar perpajakan Indonesia

Sumbangan

Biaya promosi

Contoh perhitungan

---

## ***Tujuan sosialisasi***

Memperkenalkan ketentuan pajak sehubungan dengan pemberian dana bagi kegiatan seni budaya.

Ketentuan pajak yang dibahas memberikan pengurangan/penghematan pajak penghasilan (PPh) kepada donatur atau sponsor sampai maksimum 25% dari jumlah yang diberikan, yaitu tentang:

**1.sumbangan** dari **donatur**

**2.biaya promosi** yang dikeluarkan **sponsor**

# ***Garis besar perpajakan Indonesia***

## **Pajak Nasional**

- ❑ Berlaku di seluruh Indonesia dan diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- ❑ Dasar Hukum utama: UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

### 1. PPh

Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak (Orang dan Badan), berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri (Orang: 5% - 30%, Badan: 25%)

### 2. PPN

Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa kena pajak di Indonesia (10%)

(1 dari 3)

# ***Garis besar perpajakan Indonesia***

## **Pajak Nasional**

### **3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak tahunan yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan di atasnya (0.5%)

### **4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Bea yang dikenakan atas perpindahan hak atas tanah dan/atau bangunan, dikenakan kepada penerima hak/pembeli (5%)

### **5. Bea Materai (BM)**

Bea yang dikenakan pada dokumen-dokumen supaya bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan (Rp 3.000 atau Rp 6.000)

(2 dari 3)

# *Garis besar perpajakan Indonesia*

## Pajak Daerah

- ❑ Pajak Daerah dipungut oleh pemerintah tingkat provinsi atau kabupaten/kotamadya.
- ❑ Tarif tertinggi dari masing-masing pajak ditentukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

1. Pajak Kendaraan Bermotor (KB)
2. Bea Balik Nama KB
3. Pajak Bahan Bakar KB
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
6. Pajak Hotel
7. Pajak Restoran
8. **Pajak Hiburan**
9. **Pajak Reklame**
10. Pajak Penerangan Jalan
11. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan
12. Pajak Parkir
13. Pajak Air Tanah
14. Pajak Sarang Burung Walet

(3 dari 3)

---

# *Sumbangan*

---

## ***Dasar peraturan***

1. UU Penanaman Modal No.25/2007 – Pasal 15 huruf (b)
2. UU Perseroan Terbatas (PT) No.40/2007 – Pasal 74
3. UU PPh No.36/2008 – Pasal 6 ayat (1) huruf (i), (j) (k), (l) dan (m)
4. Peraturan Pemerintah (PP) No.93/2010 tentang sumbangan
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.76/PMK.03/2010 tentang sumbangan

(1 dari 6)

---

## ***Dasar peraturan***

### **1. UU Penanaman Modal No.25/2007**

Pasal 15 huruf (b):

Setiap penanam modal berkewajiban:  
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan

Penjelasan:

*Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah **tanggung jawab yang melekat** pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan **hubungan yang serasi, seimbang**, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan **budaya** masyarakat setempat.*

Bentuk usaha yang dimaksud dalam UU ini adalah PT PMA dan PT PMDN, bukan PT biasa, CV, Yayasan, Firma atau bentuk usaha lainnya.

(2 dari 6)

---

## ***Dasar peraturan***

### **2. UU PT No.40/2007**

Pasal 74 ayat (1):

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya **di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam** wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Penjelasan:

*Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan **budaya** masyarakat setempat.*

*Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.*

(3 dari 6)

---

## ***Dasar peraturan***

### **2. UU PT No.40/2007**

Pasal 74 ayat (1):

Penjelasan (lanjutan):

*Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.*

Contoh: PT Freeport Indonesia, PT Sritex, PT Astra Internasional Tbk, PT HM Sampoerna Tbk

(4 dari 6)

## *Dasar peraturan*

### **3. UU PPh No.36/2008**

Pasal 6 ayat (1) huruf (i), (j) (k), (l) dan (m):

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan **penghasilan bruto dikurangi biaya** untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan PP;
- l. sumbangan **fasilitas pendidikan** yang ketentuannya diatur dengan PP; dan
- j. sumbangan **dalam rangka penelitian dan pengembangan** yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan PP;
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan PP.
- k. biaya **pembangunan infrasktruktur sosial** yang ketentuannya diatur dengan PP;

(5 dari 6)

---

## ***Dasar peraturan***

### **4. Peraturan pelaksana mengenai insentif PPh atas Sumbangan (mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010)**

-PP No.93/2010

-PMK No.76/PMK.03/2010

Donatur dapat menjadikan sumbangan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung kewajiban PPh tahunan (istilahnya: “dapat dibiayakan”).

(6 dari 6)

---

## ***Jenis sumbangan yang dapat dibiayakan***

1. Sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional
2. Sumbangan untuk **penelitian dan pengembangan** (litbang) yang dilakukan di Indonesia
3. Sumbangan untuk **fasilitas pendidikan**
4. Sumbangan untuk pembinaan olahraga
5. Sumbangan untuk **pembangunan infrastruktur sosial**

Sumbangan jenis 2), 3), dan 5) di atas dapat dikaitkan dengan pengembangan seni budaya, seperti diuraikan pada halaman selanjutnya.

(1 dari 4)

## ***Jenis sumbangan yang dapat dibiayakan***

“Sumbangan dalam rangka litbang yang dilakukan di Indonesia, yang disampaikan melalui lembaga litbang.”

- Penjelasan ayat peraturan:

*Penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang iptek serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan iptek, **termasuk penelitian di bidang seni dan budaya.***

*Lembaga litbang: **lembaga yang didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan litbang di Indonesia termasuk perguruan tinggi terakreditasi.***

- Contoh:

Penelitian tentang seni tari/teater/musik yang dilakukan oleh Yayasan Kelola → Yayasan ini didirikan dengan salah satu tujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan kesenian Indonesia; ada laporan atas setiap penelitian yang dilakukan.

(2 dari 4)

## ***Jenis sumbangan yang dapat dibiayakan***

“Sumbangan fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan.”

- Penjelasan ayat peraturan:

*Fasilitas pendidikan: prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan kepramukaan, olahraga, dan **program pendidikan di bidang seni dan budaya nasional**.*

*Lembaga pendidikan: lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, **termasuk pendidikan olahraga, seni dan/atau budaya**, baik pendidikan dasar dan menengah yang terdaftar pada dinas pendidikan maupun perguruan tinggi terakreditasi.*

- Contoh:
  - Sumbangan alat musik kepada IKJ atau sekolah musik
  - Sumbangan kostum penari kepada sanggar tari
  - Sumbangan peralatan lukis kepada sanggar lukis

(3 dari 4)

---

## *Jenis sumbangan yang dapat dibiayakan*

“Sumbangan untuk pembangunan infrastruktur sosial berupa sarana dan/atau prasarana bagi kepentingan umum dan bersifat nirlaba.”

- Penjelasan ayat peraturan:

*Yang dimaksud dengan “sarana dan/atau prasarana” antara lain rumah ibadah, **sanggar seni budaya**, dan poliklinik.*

- Contoh:

- Pembangunan sanggar tari
- Pembangunan gedung pertunjukan atau ruang pameran

(4 dari 4)

## ***Syarat sumbangan dapat dibiayakan oleh donatur***

1. Donatur mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tahun sebelumnya
  - penghasilan neto fiskal adalah penghasilan bersih orang pribadi/perusahaan berdasarkan ketentuan perpajakan
  - contoh:

PT A hendak menyumbang alat musik kepada IKJ di tahun 2013, maka PT A harus mengecek apakah di tahun 2012 telah memperoleh penghasilan neto fiskal atau tidak

(1 dari 5)

## Syarat sumbangan dapat dibiayai oleh donatur

Keterangan	Nilai komersial (dalam ribuan)	Penyesuaian fiskal (dalam ribuan)	Nilai fiskal (dalam ribuan)
Penghasilan dari usaha	50,000,000		50,000,000
Biaya gaji	(12,500,000)	1,500,000 <sup>1)</sup>	(11,000,000)
Biaya pemasaran	(35,000,000)		(35,000,000)
Perlengkapan kantor	(2,500,000)		(2,500,000)
Total biaya	(50,000,000)		(48,500,000)
<b>Penghasilan neto</b>	-		<b>1,500,000</b>

Catatan:  
1) Biaya senilai Rp 500 juta termasuk pembelian mobil pribadi direksi dan penggantian bensin



Keterangan	Nilai komersial (dalam ribuan)	Penyesuaian fiskal (dalam ribuan)	Nilai fiskal (dalam ribuan)
Penghasilan dari usaha	50,000,000		50,000,000
Penghasilan bunga bank	10,000,000	(10,000,000) <sup>1)</sup>	-
Total penghasilan	60,000,000		50,000,000
Biaya gaji	(12,500,000)		(12,500,000)
Biaya sewa	(30,000,000)		(30,000,000)
Biaya depresiasi peralatan	(10,000,000)		(10,000,000)
Total biaya	(52,500,000)		(52,500,000)
<b>Penghasilan neto</b>	<b>7,500,000</b>		<b>(2,500,000)</b>

Catatan:  
1) Penghasilan bunga bank telah dikenakan PPh khusus (PPh Final)



(2 dari 5)

---

## ***Syarat sumbangan dapat dibiayakan oleh donatur***

2. Nilai sumbangan dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya

□ contoh:

Telah diketahui bahwa PT A memperoleh penghasilan neto fiskal di tahun 2012 sebesar Rp 1,5 milyar, maka jumlah sumbangan dari PT A kepada IKJ di tahun 2013 yang dapat dibiayakan maksimal sebesar Rp 75 juta ( $5\% \times \text{Rp } 1.5 \text{ milyar}$ )

(3 dari 5)

## ***Syarat sumbangan dapat dibiayakan oleh donatur***

3. Pemberian sumbangan tidak menyebabkan rugi pada tahun sumbangan diberikan

□ contoh:

PT A menyumbang kepada IKJ di tahun 2013 sebesar Rp 75 juta, sedangkan di tahun yang sama PT A mengalami penurunan penjualan. Maka perhitungan penghasilan neto fiskal tahun 2013 adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Nilai fiskal (dalam ribuan)</b>	
Penghasilan dari usaha	5,000,000	
Biaya gaji	(1,550,000)	
Biaya pemasaran	(3,400,000)	
Sumbangan alat musik ke IKJ	(75,000)	← tidak dapat dibiayakan
Total biaya	<u>(5,025,000)</u>	
<b>Penghasilan neto</b>	<b><u>(25,000)</u></b>	

(4 dari 5)

---

## ***Syarat sumbangan dapat dibiayakan oleh donatur***

4. Didukung oleh bukti yang sah 
5. Lembaga yang menerima sumbangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek PPh
6. Tidak diberikan kepada pihak yang mempunyai “hubungan istimewa” (kepemilikan >25%, hubungan kerja, hubungan sedarah/semenda)

(5 dari 5)

## ***Bentuk sumbangan***

1. Uang dan/atau barang, jika dalam bentuk barang, maka nilai biayanya ditentukan berdasarkan:
  - nilai perolehan → apabila barang belum disusutkan (didepresiasi)
  - nilai buku fiskal → apabila barang sudah disusutkan
  - Harga Pokok Penjualan (HPP) → apabila merupakan barang produksi sendiri
  
2. Khusus untuk pembangunan infrastruktur sosial:
  - nilai biaya ditentukan berdasarkan jumlah biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana
  - dalam hal pembangunan dibiayai oleh lebih dari 1 donatur, biaya yang dapat dibebankan masing-masing donatur adalah biaya yang sesungguhnya dikeluarkan tetapi tidak melebihi batas 5%

---

## ***Saat sumbangan dapat dibiayakan oleh donatur***

1. Pada tahun sumbangan tersebut diserahkan
2. Khusus untuk pembangunan infrastruktur sosial:
  - ❑ pada tahun infrastruktur sosial dapat dimanfaatkan;
  - ❑ dalam hal pembangunan dilaksanakan lebih dari 1 tahun, biaya pembangunan dibebankan sekaligus pada tahun infrastruktur sosial dapat dimanfaatkan;

---

## ***Kewajiban administratif lembaga penerima***

1. Memiliki NPWP
2. Memberikan tanda terima atas sumbangan kepada donatur dalam format standar yang ditentukan DJP ➡
3. Melaporkan penerimaan sumbangan kepada DJP paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan, bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan lembaga penerima ➡
4. Dalam laporan keuangan lembaga penerima, sumbangan dicatat sebagai penghasilan yang tidak kena pajak (jika berupa barang, maka dicatat sesuai nilai sesungguhnya)

## ***Contoh insentif pajak atas sumbangan seni budaya di negara lain sebagai perbandingan***

### ❖ Philippines:

- a) Sumbangan dapat dibiayakan maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal jika diberikan kepada lembaga terakreditasi dan khusus bergerak di bidang keagamaan, ilmu pengetahuan, pemuda dan olahraga, serta budaya dan pendidikan
- b) Sumbangan dapat dibiayakan seluruhnya jika diberikan kepada NGO terakreditasi yang khusus bergerak di bidang ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kesejahteraan sosial serta seni budaya, atau kombinasi diantaranya, yang atas penghasilannya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pengurus/pemilik lembaga

### ❖ Singapore:

- a) Artefact Donations: pemberian artefak ke museum yang telah terakreditasi di National Heritage Board (NHB) dapat dibiayakan
- b) Public Art Tax Incentive Scheme: pengurangan pajak ganda akan diberikan bagi donatur yang menyumbangkan patung atau karya seni kepada NHB

---

# *Biaya promosi*

---

## ***Dasar peraturan***

1. UU PPh No.36/2008 – Pasal 6 ayat (1) huruf (a) angka (7)
2. PMK No.02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi
3. Surat Edaran DJP No.SE-09/PJ/2010 tentang biaya promosi

(1 dari 3)

---

## ***Dasar peraturan***

### **1. UU PPh No.36/2008**

Pasal 6 ayat (1) huruf (a) angka (7):

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

.....

- 7. biaya **promosi dan penjualan** yang diatur dengan atau berdasarkan PMK

(2 dari 3)

---

## ***Dasar peraturan***

### **2. Peraturan pelaksana mengenai insentif PPh atas biaya promosi (mulai berlaku sejak 1 Januari 2009)**

-PMK No.02/PMK.03/2010

-Surat Edaran DJP No.SE-09/PJ/2010

Sponsor dapat menjadikan biaya promosi sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung kewajiban PPh tahunan.

(3 dari 3)

---

## ***Definisi biaya promosi***

Bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

*Tidak termasuk biaya promosi:*

- ❑ pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi
- ❑ biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final

---

## ***Bentuk biaya promosi***

- a) Biaya promosi merupakan akumulasi dari jumlah:
- biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
  - biaya pameran produk;
  - biaya pengenalan produk baru; dan/atau
  - biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk
- b) Jika promosi diberikan dalam sampel produk, maka besarnya biaya yang dapat dikurangkan adalah sebesar Harga Pokok Penjualan (HPP) produk tersebut, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan HPP

---

## ***Syarat biaya promosi dapat dibiayakan oleh sponsor***

Membuat **daftar nominatif** biaya promosi dengan ketentuan:

- a) paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, dan detail PPh yang dipotong jika merupakan objek pemotongan PPh 
- b) daftar nominatif dilaporkan sebagai lampiran pada SPT Tahunan PPh Badan sponsor

---

## ***PPh atas biaya promosi***

Kewajiban pemotongan (PPh Pasal 23):

- a) Sponsor wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari imbalan (biaya promosi) untuk jasa penyelenggara kegiatan/*event organizer* (EO), yang meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa lembaga EO
- b) EO dalam hal ini dapat berupa yayasan, sanggar seni budaya, dan lainnya
- c) PPh yang dipotong adalah pajak yang dibayar di muka bagi penerima biaya promosi yang telah memiliki NPWP
- d) Jika penerima biaya promosi tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar 4%

---

## ***Kewajiban dan hak administratif lembaga penerima***

- a) Memberikan tanda terima atas biaya promosi yang menyatakan identitas lengkap
- b) Meminta bukti potong PPh Pasal 23 ➡
- c) Dalam laporan keuangan lembaga penerima, biaya promosi dilaporkan sebagai penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh Badan

## Contoh perhitungan PPh Badan Donatur/Sponsor Tahun 2013

Dalam ribuan rupiah

Keterangan	Nilai komersial	Tanpa PP-93		Dengan PP-93	
		Penyesuaian fiskal	Nilai fiskal	Penyesuaian fiskal	Nilai fiskal
Penjualan produk	120,000,000		120,000,000		120,000,000
Harga Pokok Penjualan	(26,000,000)		(26,000,000)		(26,000,000)
Penghasilan dari usaha	94,000,000		94,000,000		94,000,000
Biaya umum dan administrasi:					
Biaya gaji	(2,700,000)		(2,700,000)		(2,700,000)
Biaya pemasaran dan promosi	(3,500,000)	500,000 <sup>1)</sup>	(3,000,000)	500,000 <sup>1)</sup>	(3,000,000)
Biaya transportasi	(2,200,000)		(2,200,000)		(2,200,000)
Biaya sewa	(1,650,000)		(1,650,000)		(1,650,000)
Biaya depresiasi peralatan	(1,200,000)		(1,200,000)		(1,200,000)
Perlengkapan kantor	(1,250,000)		(1,250,000)		(1,250,000)
Sumbangan ke KSI untuk litbang kelompok seni	(1,650,000)	1,650,000	-	-	(1,650,000)
Sumbangan pembinaan olahraga bulutangkis	(850,000)	850,000	-	-	(850,000)
Total biaya umum dan administrasi	(15,000,000)		(12,000,000)		(14,500,000)
Penghasilan neto	79,000,000		82,000,000		79,500,000
<b>PPH Badan terutang (25%)</b>			<b>(A) 20,500,000</b>		<b>(B) 19,875,000</b>

Catatan:

1) Biaya senilai Rp 500 juta tidak didukung bukti yang memadai dan tidak dimasukkan dalam daftar nominatif biaya promosi

**Penghematan pajak jika sumbangan dapat dibiayakan = (A) - (B) → 625,000**

---

# *Terima kasih*

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

© 2013 PT Prima Wahana Caraka. All rights reserved.

PwC refers to the Indonesia member firm, and may sometimes refer to the PwC network.

Each member firm is a separate legal entity. Please see [www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure) for further details.